AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

VOLUME 26 NO 1, MAY 2026
P-ISSN: 2252-8334 / E-ISSN: 2550-0309
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.68161

The Manifestation of Aristotle's Concept of Epieikeia in Judicial Discretion: Advancing Substantive Justice Amid the Rigidity of Positive Law

Yuwono Prianto[1*], Surya Daniel Batara[2], Elsan Octavia Hakim[3], Alfin Prananda Widianto[4], Regista Cahya Siti Adiningsih[5], Much. Aris Rahman Hakim[6]

[1]*E-mail : yuwonop@fh.untar.ac.id*
[2]*E-mail : surya.205230252@stu.untar.ac.id*
[3]*E-mail : elsan.205230029@stu.untar.ac.id*
[4]*E-mail : alfin.205230403@stu.untar.ac.id*
[5]*E-mail : regista.205230047@stu.untar.ac.id*
[6]*E-mail : much.205240006@stu.untar.ac.id*
[1,2,3,4,5,6]*Universitas Tarumanagara, Indonesia*
*corresponding author

Article history:
Received in revised form: 30 April 2026
Acceptance date: 11 May 2026
Available online: 31 May 2026

Keywords:
Epikeia; Discretion of the Judge; Substantive Justice.

How to Cite:
Prianto, Y., Batara, S. D., Hakim, E. O., Widianto, A. P., Adiningsih, R. C. S., & Hakim, M. A. R. (2026). The Manifestation of Aristotle's Concept of Epieikeia in Judicial Discretion: Advancing Substantive Justice Amid the Rigidity of Positive Law. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum.
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.68161

License:
Copyright (c) The authors (2026)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract

This study examines the manifestation of Aristotle's concept of epikeia in the practice of judicial discretion in Indonesia as an effort to realize substantive justice amidst the dominance of positive law, which tends to be formalistic. The main problem of this research stems from the fact that the textual application of law often fails to address social complexity and has the potential to give rise to injustice. This study uses a normative juridical method with a contextual and philosophical approach through an analysis of doctrine, legislation, and Aristotle's thoughts on justice and epikeia. The results show that Aristotle's concept of justice focuses not only on legal certainty but also on proportionality, propriety, and social balance. In the context of Indonesian law, epikeia is relevant as an ethical basis for judges to progressively interpret legal norms in order to produce decisions that are more humane and responsive to the public's sense of justice. Epiceia-based judicial discretion can be a corrective instrument against the rigidity of positive law without ignoring the principle of legal certainty.

INTRODUCTION

Dalam perkembangan sistem hukum modern yang menempatkan hukum positif sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan masyarakat, sering kali muncul pertentangan antara kebutuhan akan kepastian hukum dengan tuntutan untuk mewujudkan keadilan substantif. Hukum positif yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pada dasarnya disusun untuk menciptakan standar yang seragam, terukur, dan memberikan kepastian dalam penerapannya. Namun, karakter hukum yang dikodifikasikan tersebut cenderung bersifat umum, abstrak, dan kaku, sehingga dalam praktiknya tidak selalu mampu menjangkau seluruh dinamika serta kompleksitas persoalan konkret yang muncul di tengah masyarakat. Akibatnya, terdapat situasi di mana penerapan norma hukum secara tekstual justru dapat menghasilkan putusan yang secara formal benar, tetapi belum tentu mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif semakin terlihat ketika hakim dihadapkan pada perkara-perkara yang memiliki karakteristik khusus, terutama dalam konteks perkembangan sosial dan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Peraturan yang dibentuk pada masa tertentu sering kali tertinggal dari perkembangan realitas sosial, sehingga norma hukum tidak selalu mampu memberikan jawaban yang memadai terhadap persoalan baru yang muncul. Dalam kondisi demikian, hakim tidak cukup hanya bertindak sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan juga dituntut untuk melakukan penafsiran hukum secara progresif dan kontekstual agar tujuan hukum dapat tercapai secara lebih adil dan manusiawi. Dengan kata lain, penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penerapan aturan secara mekanis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kondisi nyata yang melatarbelakangi suatu perkara.[1]

Dalam situasi demikian, penerapan norma secara tekstual justru berpotensi melahirkan ketidakadilan, karena mengabaikan dimensi kemanusiaan dan konteks sosial yang melatarbelakangi suatu perkara. Di sinilah relevansi konsep *epikeia* sebagaimana dirumuskan dalam pemikiran Aristoteles menjadi signifikan, yakni sebagai prinsip korektif terhadap kekakuan hukum melalui penyesuaian yang berorientasi pada keadilan yang lebih esensial. Konsep *epikeia* pada dasarnya menawarkan ruang bagi hakim untuk tidak semata-mata terikat pada bunyi literal undang-undang, melainkan juga mempertimbangkan tujuan moral dari hukum itu sendiri. Maka sebab itu, diskresi

[1] Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41–63.

hakim tidak dipahami sebagai bentuk penyimpangan, tetapi sebagai mekanisme etis untuk menjembatani kesenjangan antara norma yang bersifat abstrak dan realitas konkret yang dinamis.[2]

Namun, dalam praktiknya, penggunaan diskresi sering kali dipandang problematis, terutama ketika tidak disertai dengan landasan filosofis yang kuat dan parameter yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan maupun penyalahgunaan kewenangan.[3] Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi semakin krusial mengingat masih adanya kecenderungan formalisme hukum yang menitikberatkan pada kepastian prosedural dibandingkan keadilan substantif. Akibatnya, putusan pengadilan tidak jarang kehilangan sensitivitas terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi kelompok yang berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi pemahaman terhadap peran hakim, tidak hanya sebagai "corong undang-undang", tetapi juga sebagai aktor moral yang memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan yang lebih bermakna.

Berangkat dari kondisi tersebut, manifestasi konsep *epikeia* dalam diskresi hakim menjadi suatu hal yang penting untuk dikaji secara kritis sebagai bagian dari upaya mereformulasi praktik peradilan agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan mampu menghadirkan keadilan yang bersifat substantif. Konsep *epikeia* pada dasarnya menempatkan hakim tidak sekadar sebagai pelaksana tekstual undang-undang, melainkan sebagai penegak hukum yang memiliki kebijaksanaan moral dalam memahami tujuan dibentuknya suatu norma hukum. Dalam situasi tertentu, penerapan hukum secara kaku dan literal justru berpotensi melahirkan ketidakadilan, terutama ketika norma hukum yang bersifat umum dihadapkan pada fakta konkret yang kompleks dan tidak sepenuhnya dapat diprediksi oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, diskresi hakim yang didasarkan pada prinsip *epikeia* menjadi relevan sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan antara teks hukum dengan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pendekatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kritik terhadap dominasi positivisme hukum yang cenderung menempatkan kepastian hukum sebagai orientasi utama penegakan hukum, tetapi juga menjadi tawaran konseptual dalam membangun sistem peradilan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif.

[2] Ridwan Arifin, "Translating the Meaning of Justice and Legal Protection: What exactly is justice?," *Journal of Indonesian Legal Studies (JILS)* 7, no. 1 (2022): i.
[3] Iwan Nugroho, "Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup," *Jurnal Konstitusi* 3, no. 2 (2010): 107–28.

Positivisme hukum yang terlalu menekankan penerapan norma secara formal sering kali mengabaikan dimensi moral, sosiologis, dan kemanfaatan hukum dalam praktik konkret. Akibatnya, putusan pengadilan dapat kehilangan sensitivitas terhadap rasa keadilan masyarakat apabila hakim hanya berperan sebagai penerap undang-undang secara mekanis tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakangi suatu perkara. Dalam hal ini, konsep *epikeia* memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penafsiran hukum secara lebih progresif dengan tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, rasionalitas, dan tujuan hukum itu sendiri.[4]

Lebih jauh lagi, penerapan konsep *epikeia* dalam diskresi hakim dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat legitimasi hukum di tengah masyarakat. Legitimasi hukum tidak hanya dibangun melalui kepastian normatif, tetapi juga melalui kemampuan putusan pengadilan dalam mencerminkan nilai keadilan dan memberikan kemanfaatan nyata bagi para pencari keadilan. Putusan hakim idealnya tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mampu menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagai tiga tujuan utama hukum. Dalam konteks tersebut, kajian mengenai manifestasi *epikeia* menjadi penting untuk mengembangkan paradigma penegakan hukum yang lebih adaptif, kontekstual, dan relevan terhadap tantangan masyarakat modern. Dengan adanya kajian ini diarahkan untuk menelusuri bagaimana prinsip *epikeia* dapat diinternalisasikan dalam praktik diskresi hakim guna mewujudkan keadilan substantif di tengah keterbatasan dan kekakuan hukum positif.

Meskipun kajian mengenai diskresi hakim di Indonesia telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pendekatan positivisme hukum dan analisis normatif terhadap batas kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut umumnya menekankan aspek prosedural dan akuntabilitas, namun kurang mengeksplorasi landasan filosofis yang lebih mendalam sebagai dasar etis bagi hakim dalam menjalankan diskresi. Padahal, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam literatur hukum Indonesia, yaitu minimnya kajian yang menghubungkan pemikiran filsafat klasik khususnya konsep epikeia Aristoteles dengan praktik diskresi hakim di tengah dominasi hukum positif yang formalistik. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan perspektif baru yang mengintegrasikan filsafat keadilan Aristoteles ke dalam kerangka diskresi hakim. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dengan menyediakan

[4] Kevin Tobia, Brian G. Slocum, dan Victoria Nourse., "Progressive Textualism," *Georgetown Law Journal* 110, no. 6 (2022): 1501–1560.

kerangka konseptual yang memperkaya doktrin diskresi hakim di Indonesia, sekaligus memberikan landasan etis-filosofis yang lebih kuat bagi penafsiran hukum progresif yang berorientasi pada keadilan substantif tanpa mengesampingkan prinsip kepastian hukum.[5]

Berdasarkan uraian latar belakang diatas diangkatlah kajian jurnal yang berjudul "Manifestasi Konsep *Epikeia* Aristoteles Dalam Diskresi Hakim: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif Di Tengah Kekakuan Hukum Positif". Penulis juga merumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana konsep keadilan menurut pemikiran Aristoteles? Bagaimana relevansi dan implementasi konsep epikeia Aristoteles dalam praktik diskresi hakim di Indonesia guna mewujudkan keadilan substantif di tengah dominasi hukum positif?

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan corak konseptual dan filosofis. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penelaahan hukum sebagai sistem norma, bukan pada perilaku atau fakta empiris di lapangan. Secara lebih spesifik, penelitian ini mengadopsi pendekatan doktrinal (*doctrinal research*) yang dikombinasikan dengan analisis filosofis, sehingga mampu mengeksplorasi makna mendalam di balik konsep epikeia Aristoteles serta relevansinya dengan praktik diskresi hakim di Indonesia.[6] Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum primer dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, serta putusan-putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan praktik diskresi hakim. Bahan hukum sekunder meliputi doktrin hukum, buku teks, jurnal ilmiah, dan karya-karya ilmiah nasional maupun internasional mengenai filsafat hukum, teori keadilan, dan diskresi peradilan. Sementara bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel opini digunakan untuk memperjelas konsep-konsep kunci. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis konten kualitatif dengan teknik interpretatif dan komparatif. Analisis dilakukan secara deduktif dengan bertolak dari premis-premis filosofis Aristoteles tentang keadilan dan epikeia, kemudian dihubungkan secara

[5] Rabia Sağlam, "Aristotelian Equity and Discretion Thesis in Modern Legal Philosophy," *Beytulhikme An International Journal of Philosophy* 15, no. 3 (2025): 1133–53, https://doi.org/10.29228/beytulhikme.82625.
[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2006).

kontekstual dengan norma hukum positif Indonesia. Selain itu, pendekatan hermeneutik digunakan untuk membaca dan menafsirkan teks-teks filsafat Aristoteles, khususnya dalam karya Nicomachean Ethics, agar pemahaman tentang epikeia tidak bersifat tekstual semata, melainkan mampu menangkap esensi filosofisnya. Kerangka konseptual penelitian ini dibangun di atas konsep epikeia Aristoteles sebagai lensa utama dalam membaca praktik diskresi hakim. Epikeia diposisikan sebagai prinsip keadilan korektif yang berfungsi menyesuaikan kekakuan norma umum dengan keadilan kasuistik, sehingga menjadi jembatan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Kerangka ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana diskresi hakim dapat dijalankan secara etis dan bertanggung jawab di tengah dominasi positivisme hukum di Indonesia.[7]

RESULTS AND DISCUSSION

1. Konsep Keadilan Menurut Pemikiran Aristoteles

Konsep keadilan menurut pemikiran Aristoteles pada dasarnya berangkat dari pandangan bahwa keadilan merupakan suatu kebajikan utama yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia, baik dalam hubungan individu maupun dalam kehidupan bernegara. Aristoteles memandang bahwa keadilan tidak dapat dimaknai secara sederhana hanya sebagai persamaan perlakuan bagi seluruh orang, melainkan harus dipahami berdasarkan prinsip proporsionalitas, yaitu memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya sesuai dengan kapasitas, kedudukan, kontribusi, serta jasa yang dimilikinya. Maka dari itu, keadilan menurut Aristoteles bukanlah kesamaan mutlak, tetapi kesesuaian antara hak yang diterima dengan keadaan serta peranan masing-masing individu dalam Masyarakat.[8]

Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan lahir dari pandangannya bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang hidup dalam suatu komunitas politik. Oleh karena itu, keadilan memiliki fungsi penting untuk menjaga keseimbangan hubungan antarmanusia agar tercipta keteraturan dan keharmonisan sosial. Dalam konteks tersebut, Aristoteles menempatkan keadilan sebagai dasar moral yang mengatur bagaimana seseorang harus bertindak terhadap orang lain secara patut dan tidak berlebihan. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap hukum tertulis, tetapi juga berkaitan dengan nilai etika dan kebajikan yang hidup dalam masyarakat.

[7] Soekanto dan Mamudji.
[8] Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, dan Mohammad Alvi Pratama, "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024).

Aristoteles membedakan keadilan ke dalam beberapa bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, kehormatan, kekayaan, ataupun jabatan berdasarkan proporsi tertentu. Menurut Aristoteles, pembagian tersebut harus mempertimbangkan kontribusi dan kelayakan masing-masing individu, sehingga tidak setiap orang memperoleh bagian yang sama, melainkan bagian yang sesuai dengan perannya. Sementara itu, keadilan korektif berkaitan dengan upaya memperbaiki ketidakseimbangan yang timbul akibat adanya pelanggaran hukum, kerugian, atau tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk memulihkan keseimbangan serta mengembalikan keadaan kepada posisi yang adil.[9]

Selain itu, Aristoteles juga memandang bahwa tujuan utama dari keadilan adalah terciptanya kehidupan yang baik atau *the good life* bagi manusia. Pemikirannya bersifat teleologis, yaitu memandang setiap tindakan dan sistem sosial harus diarahkan pada tujuan tertentu yang bernilai baik. Menurut Aristoteles, keadilan harus mampu mendorong manusia untuk hidup secara bermoral, bermartabat, dan menjunjung tinggi kebajikan. Oleh sebab itu, keadilan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga pada tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan bersama dalam kehidupan Masyarakat.[10]

Dalam perkembangannya, pemikiran Aristoteles mengenai keadilan memberikan pengaruh besar terhadap teori hukum dan filsafat politik modern. Gagasannya menekankan bahwa hukum tidak cukup hanya diterapkan secara formal dan kaku, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai kepatutan, keseimbangan, dan kemanfaatan sosial. Secara keseluruhan, konsep keadilan Aristoteles dapat dipahami sebagai upaya untuk menempatkan manusia secara proporsional sesuai hak dan kewajibannya, sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis, tertib, dan berlandaskan nilai moral. Melalui pemikirannya yang tertuang dalam *Nicomachean Ethics*, Aristoteles menguraikan konsep keadilan secara lebih komprehensif dengan membedakan keadilan ke dalam dua bentuk pokok, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Kedua konsep tersebut menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana keadilan seharusnya diterapkan dalam kehidupan sosial, baik dalam konteks pembagian hak dan kewajiban maupun dalam upaya memulihkan ketidakseimbangan akibat terjadinya pelanggaran atau kerugian.

[9] Ferry Irawan dan Yoga Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila* (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020).
[10] Muhammad Tahir Laming, "Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradikma tentang Keadilan," *Meraja Journal* 4, no. 2 (2021): 269–78.

Lebih lanjut, Dalam pemikiran Aristoteles, keadilan distributif dipahami sebagai bentuk keadilan yang menempatkan setiap individu untuk memperoleh hak, penghargaan, maupun manfaat sosial sesuai dengan kontribusi, kapasitas, dan peran yang dimilikinya dalam masyarakat. Aristoteles menolak pandangan bahwa keadilan harus selalu diwujudkan melalui pembagian yang sama rata kepada setiap orang tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan dan tanggung jawab. Menurutnya, perlakuan yang benar-benar adil justru terletak pada pemberian sesuatu secara proporsional berdasarkan jasa dan kelayakan masing-masing individu. Oleh karena itu, pembagian sumber daya, jabatan, kehormatan, maupun keuntungan sosial harus mempertimbangkan nilai kontribusi seseorang terhadap kehidupan bersama.[11]

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Aristoteles melihat masyarakat sebagai suatu tatanan yang terdiri atas individu-individu dengan fungsi dan kapasitas yang berbeda, sehingga hasil yang diterima pun tidak dapat disamakan secara mutlak. Dalam praktiknya, konsep ini dapat dilihat ketika seorang pekerja yang memiliki tingkat profesionalitas, tanggung jawab, dan produktivitas yang lebih tinggi memperoleh penghargaan atau kompensasi yang lebih besar dibandingkan individu lain yang kontribusinya lebih kecil. Selain keadilan distributif, Aristoteles juga mengembangkan konsep keadilan komutatif yang berorientasi pada terciptanya kesetaraan perlakuan antarindividu dalam hubungan hukum maupun hubungan sosial.

Berbeda dengan keadilan distributif yang mempertimbangkan jasa dan kontribusi, keadilan komutatif justru menempatkan seluruh individu pada posisi yang sama tanpa membedakan status sosial, jabatan, kekuasaan, ataupun latar belakang tertentu. Keadilan ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran, kerugian, ataupun tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam konteks tersebut, hukum memiliki peranan penting untuk mengoreksi ketidakadilan dan mengembalikan keadaan kepada kondisi yang seimbang. Penerapan keadilan komutatif dapat terlihat ketika negara memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa memandang kedudukan maupun pengaruh yang dimiliki oleh pelaku tersebut.

Dengan kata lain, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kesetaraan dan kepastian hukum. Keistimewaan teori keadilan Aristoteles terletak pada pandangannya yang tidak memposisikan keadilan sebagai konsep yang bersifat mutlak dan seragam dalam setiap keadaan. Aristoteles menekankan bahwa keadilan harus dipahami secara kontekstual sesuai

[11] Laming.

dengan hubungan sosial dan situasi yang terjadi dalam masyarakat. Keadilan bukan sekadar memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, melainkan menempatkan setiap individu sesuai dengan proporsi dan kondisi yang semestinya.[12]

Dalam hal ini, keadilan distributif menunjukkan adanya pengakuan terhadap perbedaan kontribusi sosial, sedangkan keadilan komutatif berfungsi menjaga keseimbangan melalui mekanisme koreksi terhadap setiap bentuk pelanggaran atau ketidakadilan. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa Aristoteles memandang keadilan sebagai instrumen penting untuk menciptakan keteraturan, keharmonisan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat serta sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang bermoral dan bermartabat.

Konsep keadilan menurut pemikiran Aristoteles pada dasarnya berangkat dari pandangan bahwa keadilan merupakan suatu kebajikan utama yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia, baik dalam hubungan individu maupun dalam kehidupan bernegara. Aristoteles memandang bahwa keadilan tidak dapat dimaknai secara sederhana hanya sebagai persamaan perlakuan bagi seluruh orang, melainkan harus dipahami berdasarkan prinsip proporsionalitas, yaitu memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya sesuai dengan kapasitas, kedudukan, kontribusi, serta jasa yang dimilikinya. Maka dari itu, keadilan menurut Aristoteles bukanlah kesamaan mutlak, tetapi kesesuaian antara hak yang diterima dengan keadaan serta peranan masing-masing individu dalam masyarakat. Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan lahir dari pandangannya bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang hidup dalam suatu komunitas politik. Oleh karena itu, keadilan memiliki fungsi penting untuk menjaga keseimbangan hubungan antarmanusia agar tercipta keteraturan dan keharmonisan sosial. Dalam konteks tersebut, Aristoteles menempatkan keadilan sebagai dasar moral yang mengatur bagaimana seseorang harus bertindak terhadap orang lain secara patut dan tidak berlebihan. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap hukum tertulis, tetapi juga berkaitan dengan nilai etika dan kebajikan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan kata lain, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kesetaraan dan kepastian hukum. Keistimewaan teori keadilan Aristoteles terletak pada pandangannya yang tidak memposisikan keadilan sebagai konsep yang bersifat mutlak dan seragam dalam setiap keadaan. Aristoteles menekankan bahwa keadilan harus dipahami secara kontekstual sesuai

[12] I Gde Suranaya, "Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik," *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2016): 16.

dengan hubungan sosial dan situasi yang terjadi dalam masyarakat.[13] Keadilan bukan sekadar memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, melainkan menempatkan setiap individu sesuai dengan proporsi dan kondisi yang semestinya. Meskipun pemikiran Aristoteles tentang keadilan telah banyak dikaji, analisis kritis terhadap konsep tersebut dalam konteks hukum I Meskipun pemikiran Aristoteles mengenai keadilan telah menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan filsafat hukum dan teori keadilan, kajian yang secara khusus menguji relevansi konsep tersebut dalam konteks sistem hukum Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung berfokus pada pemaparan konseptual mengenai keadilan Aristoteles, khususnya mengenai keadilan distributif, keadilan korektif, dan konsep *epikeia* (*equity*), tanpa disertai analisis kritis yang menghubungkannya dengan dinamika praktik penegakan hukum kontemporer. Akibatnya, pemikiran Aristoteles sering kali diposisikan sebagai warisan filosofis yang bersifat historis dan normatif semata, sehingga potensi kontribusinya terhadap penyelesaian persoalan hukum modern belum tergali secara optimal. Padahal, karakteristik *epikeia* sebagai mekanisme koreksi terhadap kekakuan hukum positif memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan sistem peradilan modern yang dituntut mampu mewujudkan keadilan substantif di tengah kompleksitas kehidupan masyarakat.

Keterbatasan kajian terdahulu juga terlihat dari minimnya upaya membangun dialog teoritis antara konsep *epikeia* Aristoteles dengan berbagai teori keadilan modern yang berkembang dalam diskursus filsafat hukum kontemporer. Pembahasan mengenai *epikeia* umumnya masih bersifat deskriptif dan belum banyak dikembangkan melalui pendekatan komparatif maupun reflektif terhadap gagasan-gagasan keadilan yang dikemukakan oleh para pemikir modern. Padahal, pemikiran Aristoteles dapat dianalisis secara lebih mendalam melalui perbandingan dengan konsep *justice as fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls,[14] teori integritas hukum (*law as integrity*) dari Ronald Dworkin,[15] konsep *morality of law* yang dikembangkan oleh Lon Fuller,[16] *discourse theory* dari Robert Alexy,[17] maupun pendekatan *capability* yang diperkenalkan oleh Amartya

[13] Pratama, Pebriansya, dan Pratama, "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles."
[14] Andre Kiemas, Juan Matheus, dan Ariawan Gunadi, "Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution," *Rechtsidee* 11, no. 2 (6 Desember 2023): 1–18, https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.996.
[15] Jonathan Crowe, "Dworkin on the Value of Integrity," *Deakin Law Review* 12, no. 1 (1 Januari 2007): 167, https://doi.org/10.21153/dlr2007vol12no1art170.
[16] Lon L Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964).
[17] Robert Alexy, "Discourse Theory and Human Rights," *Ratio Juris* 9 (1996): 209–35, https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.1996.tb00241.

Sen.[18] Dialog teoritis tersebut penting dilakukan untuk menilai sejauh mana konsep keadilan Aristoteles masih mampu menjawab tantangan hukum modern yang semakin kompleks dan pluralistik.

Dalam perspektif yang lebih luas, teori-teori keadilan kontemporer tersebut menawarkan dimensi analisis yang berbeda terhadap gagasan keadilan. Rawls menitikberatkan pada keadilan sebagai prinsip *fairness* dalam distribusi hak dan kesempatan sosial,[19] Dworkin menekankan pentingnya konsistensi moral dan integritas dalam penafsiran hukum,[20] Fuller melihat keadilan melalui hubungan antara hukum dan moralitas prosedural,[21] Alexy mengembangkan gagasan legitimasi hukum melalui rasionalitas diskursus,[22] sedangkan Sen mengukur keadilan berdasarkan kemampuan nyata individu untuk mencapai kehidupan yang bernilai.[23] Apabila dibandingkan dengan konsep *epikeia*, masing-masing teori tersebut memiliki titik temu sekaligus perbedaan mendasar dalam memandang hubungan antara aturan hukum, moralitas, dan keadilan substantif. Oleh karena itu, analisis komparatif terhadap berbagai teori tersebut berpotensi menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi dan relevansi pemikiran Aristoteles dalam perkembangan teori hukum modern.

Berangkat dari kesenjangan akademik tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan pemikiran Aristoteles secara eksplanatif, tetapi juga melakukan pembacaan kritis terhadap konsep *epikeia* melalui pendekatan interdisipliner dan dialogis. Penelitian ini berupaya menempatkan *epikeia* sebagai prinsip korektif yang diuji relevansinya melalui perbandingan dengan berbagai teori keadilan kontemporer, sehingga mampu menghasilkan perspektif yang lebih kaya dan kontekstual.[24] Dengan pendekatan tersebut, konsep *epikeia* tidak lagi dipahami sekadar sebagai gagasan filosofis klasik, melainkan sebagai instrumen teoritis yang dapat digunakan untuk menilai dan mengembangkan praktik diskresi hakim dalam mewujudkan keadilan substantif. Melalui dialog antara pemikiran Aristoteles dan teori-teori keadilan modern, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan kontribusi akademik yang lebih segar sekaligus

[18] Amartya Sen, *The Idea of Justice* (London: Penguin Books, 2011).
[19] Andre Kiemas, Juan Matheus, dan Ariawan Gunadi, "Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution," *Rechtsidee* 11, no. 2 (6 Desember 2023): 1–18, https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.996.
[20] Jonathan Crowe, "Dworkin on the Value of Integrity," *Deakin Law Review* 12, no. 1 (1 Januari 2007): 167, https://doi.org/10.21153/dlr2007vol12no1art170.
[21] Lon L Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964).
[22] Robert Alexy, "Discourse Theory and Human Rights," *Ratio Juris* 9 (1996): 209–35, https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.1996.tb00241.
[23] Amartya Sen, *The Idea of Justice* (London: Penguin Books, 2011).
[24] Sen.

memperkuat landasan teoritis bagi pengembangan praktik peradilan yang lebih responsif terhadap tuntutan keadilan di Indonesia.

2. Relevansi dan Implementasi Konsep *Epikeia* Aristoteles dalam Praktik Diskresi Hakim di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Substantif di Tengah Dominasi Hukum Positif

Relevansi konsep *epikeia* Aristoteles dalam praktik diskresi hakim di Indonesia terletak pada fungsinya sebagai instrumen korektif terhadap kekakuan hukum positif yang sering kali tidak mampu menjangkau kompleksitas realitas sosial. Aristoteles memandang bahwa hukum pada dasarnya disusun dalam bentuk umum dan abstrak, sehingga dalam kondisi tertentu penerapan norma secara literal justru dapat melahirkan ketidakadilan. Oleh sebab itu, *epikeia* hadir sebagai upaya untuk meluruskan penerapan hukum agar tetap selaras dengan tujuan utama hukum itu sendiri, yakni terciptanya keadilan.

Konsep tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam sistem hukum Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Pancasila tidak menempatkan hukum semata sebagai aturan normatif yang bersifat prosedural, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai kemanusiaan, keseimbangan sosial, dan keadilan substantif.[25] Maka dari itu, hakim dalam konteks hukum Indonesia tidak hanya dituntut menjadi corong undang-undang, melainkan juga sebagai penafsir hukum yang mampu menggali nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Implementasi konsep *epikeia* dalam praktik diskresi hakim di Indonesia dapat dilihat melalui keberanian hakim melakukan penafsiran progresif terhadap norma hukum demi menghindari putusan yang hanya berorientasi pada legalitas formal. Dalam praktik peradilan, tidak seluruh persoalan sosial dapat diselesaikan secara adil hanya dengan membaca teks undang-undang secara gramatikal. Kondisi tersebut terjadi karena hukum positif sering kali bersifat rigid, tertinggal dari perkembangan masyarakat, bahkan tidak jarang menimbulkan kekosongan hukum. Dalam situasi demikian, hakim memiliki ruang diskresi untuk menemukan hukum melalui interpretasi sistematis, sosiologis, maupun teleologis guna memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tetap mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan

[25] E. Fernando M. Manullang, "Mempertanyakan Pancasila Sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis Dalam Perspektif Fondasionalisme," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (28 September 2020): 284–301, https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2584.

memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.[26] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia secara normatif memberikan legitimasi terhadap penerapan nilai *epikeia* dalam proses penegakan hukum. Selain itu, relevansi *epikeia* juga tampak dalam perkembangan pendekatan *restorative justice* di Indonesia. Pendekatan ini menempatkan penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, pemulihan korban, dan terciptanya keseimbangan dalam Masyarakat.[27]

Perspektif tersebut memiliki keterkaitan erat dengan gagasan Aristoteles mengenai keadilan komutatif yang menitikberatkan pada pemulihan proporsional terhadap pihak yang dirugikan. Dalam praktiknya, hakim melalui diskresi dapat mempertimbangkan aspek kemanfaatan, kondisi sosial terdakwa, nilai kemanusiaan, dan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan. Oleh karena itu, putusan hakim tidak lagi dipandang semata sebagai penerapan norma secara mekanis, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif yang lebih manusiawi. Meskipun demikian, penerapan diskresi hakim berbasis *epikeia* tetap harus dilakukan secara proporsional agar tidak berubah menjadi tindakan subjektif yang melampaui batas kewenangan yudisial.[28]

Kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, sebab hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Oleh karena itu, implementasi *epikeia* harus tetap berlandaskan pada prinsip moralitas hukum, nilai Pancasila, asas kepatutan, serta tujuan hukum nasional. Dalam konteks ini, *epikeia* bukanlah bentuk penyimpangan terhadap hukum positif, melainkan mekanisme korektif untuk memastikan bahwa hukum tetap berjalan sesuai dengan cita keadilan substantif.[29] Dengan demikian, konsep *epikeia* Aristoteles memiliki relevansi yang sangat penting dalam praktik diskresi hakim di Indonesia karena mampu menjadi jembatan antara kepastian hukum dan tuntutan keadilan sosial di tengah dominasi positivisme hukum yang cenderung formalistik.

Relevansi konsep epikeia Aristoteles dalam praktik diskresi hakim di Indonesia terletak pada fungsinya sebagai instrumen korektif terhadap kekakuan hukum positif yang sering kali tidak mampu menjangkau kompleksitas realitas sosial. Aristoteles

[26] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 3 ed. (Jakarta: Kompas, 2008).
[27] Khoerunnisa Armina Putri et al., "Konsep Hak menurut Aristotle," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024).
[28] Arjuna Al Ichsan Siregar, Muhammad Endriyo Susila, dan Indra Firmansyah, "Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penguatan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi," *Jurnal Hukum lus Quia lustum* 29, no. 3 (2022): 585.
[29] Nugroho, "Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup."

memandang bahwa hukum pada dasarnya disusun dalam bentuk umum dan abstrak, sehingga dalam kondisi tertentu penerapan norma secara literal justru dapat melahirkan ketidakadilan. Oleh sebab itu, epikeia hadir sebagai upaya untuk meluruskan penerapan hukum agar tetap selaras dengan tujuan utama hukum itu sendiri, yakni terciptanya keadilan. Konsep tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam sistem hukum Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Pancasila tidak menempatkan hukum semata sebagai aturan normatif yang bersifat prosedural, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai kemanusiaan, keseimbangan sosial, dan keadilan substantif.

Maka dari itu, hakim dalam konteks hukum Indonesia tidak hanya dituntut menjadi corong undang-undang, melainkan juga sebagai penafsir hukum yang mampu menggali nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Meskipun demikian, hubungan antara konsep epikeia Aristoteles dengan pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo belum banyak dianalisis secara mendalam dalam literatur hukum Indonesia. Padahal, keduanya memiliki kesamaan semangat, yaitu menolak positivisme hukum yang kaku dan menekankan pentingnya penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berorientasi pada nilai keadilan substantif dan kemanusiaan.

Implementasi konsep epikeia dalam praktik diskresi hakim di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa putusan pengadilan yang menunjukkan keberanian hakim melakukan penafsiran progresif. Contoh nyata terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-Undang Pernikahan, di mana MK menggunakan diskresi untuk memperluas interpretasi norma demi melindungi hak konstitusional anak di luar perkawinan, sehingga menghadirkan keadilan substantif meskipun bertentangan dengan ketentuan literal undang-undang. Begitu pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid.Sus/2018 yang memutuskan perkara korupsi dengan mempertimbangkan aspek restoratif dan kondisi sosial terdakwa, di mana hakim agung menerapkan diskresi untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan demi keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

CONCLUSION

Konsep keadilan Aristoteles serta relevansi epikeia dalam praktik diskresi hakim di Indonesia, dapat dipahami bahwa keadilan pada hakikatnya tidak dapat direduksi hanya sebagai penerapan aturan hukum secara formal dan mekanis. Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai moral yang bersifat proporsional, yakni memberikan kepada setiap orang sesuai dengan hak, kontribusi, dan kondisi yang melekat pada dirinya. Melalui konsep keadilan distributif dan komutatif, Aristoteles

menunjukkan bahwa keadilan harus mampu menjaga keseimbangan sosial, baik dalam pembagian hak maupun dalam pemulihan akibat adanya pelanggaran hukum.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, dominasi positivisme hukum sering kali menempatkan hakim hanya sebagai pelaksana teks undang-undang tanpa mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan putusan yang legal secara prosedural, namun belum tentu mencerminkan rasa keadilan substantif. Oleh karena itu, konsep epikeia Aristoteles menjadi relevan sebagai landasan etik dalam penggunaan diskresi hakim, khususnya ketika norma hukum tertulis tidak mampu menjawab kompleksitas perkara secara adil. Epikeia tidak dimaksudkan untuk mengabaikan hukum positif, melainkan berfungsi sebagai koreksi terhadap kekakuan norma agar tujuan utama hukum tetap tercapai, yaitu keadilan yang manusiawi dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

Penerapan diskresi hakim yang berlandaskan epikeia menunjukkan bahwa penegakan hukum seharusnya tidak berhenti pada kepastian normatif semata, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan, kepatutan, dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini, hakim memiliki posisi strategis sebagai penafsir hukum yang bertanggung jawab menjembatani antara aturan tertulis dengan kebutuhan sosial yang dinamis. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap harus berada dalam koridor moralitas hukum, nilai-nilai Pancasila, dan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan subjektivitas maupun ketidakpastian hukum. Dengan demikian, pemikiran Aristoteles melalui konsep keadilan dan epikeia tetap memiliki signifikansi yang kuat dalam pembangunan hukum Indonesia modern, terutama sebagai dasar filosofis untuk mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya pasti secara yuridis, tetapi juga adil secara substantif.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dengan mengembangkan kerangka filsafat hukum yang mengintegrasikan epikeia Aristoteles ke dalam doktrin diskresi hakim di Indonesia, sekaligus membangun dialog interdisipliner antara pemikiran klasik dengan teori hukum progresif modern. Secara praktis, temuan ini memberikan panduan etis bagi hakim dalam menjalankan diskresi secara lebih bertanggung jawab dan kontekstual, sehingga putusan pengadilan dapat lebih responsif terhadap dinamika masyarakat. Dari sisi kebijakan, penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memperkuat pedoman etik dan pelatihan hakim dengan memasukkan perspektif epikeia sebagai bagian dari pendidikan yudisial, sehingga dapat mengurangi disparitas putusan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan. Untuk agenda penelitian mendatang, diperlukan studi empiris yang mendalam mengenai penerapan diskresi berbasis epikeia pada kasus-kasus tertentu, seperti perkara

lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan keadilan restoratif, serta perbandingan lintas negara untuk melihat adaptasi konsep ini dalam berbagai sistem hukum.

REFERENCES

Alexy, Robert. "Discourse Theory and Human Rights." *Ratio Juris* 9 (1996): 209–35. https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.1996.tb00241.

Arifin, Ridwan. "Translating the Meaning of Justice and Legal Protection: What exactly is justice?" *Journal of Indonesian Legal Studies (JILS)* 7, no. 1 (2022): i.

Crowe, Jonathan. "Dworkin on the Value of Integrity." *Deakin Law Review* 12, no. 1 (1 Januari 2007): 167. https://doi.org/10.21153/dlr2007vol12no1art170.

Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. McGraw-Hill: Yale University Press, 1964.

Irawan, Ferry, dan Yoga Prasetyo. *Konsep Keadilan Pancasila*. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020.

Kiemas, Andre, Juan Matheus, dan Ariawan Gunadi. "Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution." *Rechtsidee* 11, no. 2 (6 Desember 2023): 1–18. https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.996.

Laming, Muhammad Tahir. "Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradikma tentang Keadilan." *Meraja Journal* 4, no. 2 (2021): 269–78.

Manullang, E. Fernando M. "MEMPERTANYAKAN PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM: SUATU REFLEKSI KRITIS DALAM PERSPEKTIF FONDASIONALISME." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (28 September 2020): 284–301. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2584.

Nugroho, Iwan. "Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 2 (2010): 107–28.

Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, dan Mohammad Alvi Pratama. "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024).

Putri, Khoerunnisa Armina, Abdurrahman Muvid, Muhammad Faisal Firdaus, dan Mohammad Alvi Pratama. "Konsep Hak menurut Aristotle." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024).

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. 3 ed. Jakarta: Kompas, 2008.

Sağlam, Rabia. "Aristotelian Equity and Discretion Thesis in Modern Legal Philosophy." *Beytulhikme An International Journal of Philosophy* 15, no. 3 (2025): 1133–53. https://doi.org/10.29228/beytulhikme.82625.

Sen, Amartya. *The Idea of Justice*. London: Penguin Books, 2011.

Siregar, Arjuna Al Ichsan, Muhammad Endriyo Susila, dan Indra Firmansyah. "Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penguatan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi." *Jurnal Hukum lus Quia lustum* 29, no. 3 (2022): 585.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Suranaya, I Gde. "Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik." *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2016): 16.

Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41–63.

Tobia, Kevin, Brian G. Slocum, dan Victoria Nourse. "Progressive Textualism." *Georgetown Law Journal* 110, no. 6 (2022): 1501–1560.